



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA**

**NOMOR: 031/HK.01.01/K.NT-11/10/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGRA TIMUR**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Ngada;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bajawa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. PETRUS PAULUS JAWA;
2. ALEXANDER M. K. SIGA;
3. GREGORIUS ADELBERTUS NONO.

**KEDUA**

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KETIGA**

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bupati Ngada;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
4. Camat Bajawa;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 26 Oktober 2022

  
**KETUA,**  
**SEBASTIANOS FERNANDEZ, SE**